

**PEDOMAN KETENTUAN
USAHA PENYELENGGARAAN KUNJUNGAN
WISATAWAN RRC KE INDONESIA**



Direktorat
Budayaan

98

**KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PARIWISATA
TAHUN 2002**

910.2598

KEM

P

KATA PENGANTAR

Dengan ditetapkannya Indonesia sebagai negara tujuan wisata bagi warga negara RRC, akan memberikan harapan bagi pengembangan pariwisata Indonesia khususnya dalam rangka ikut meningkatkan perekonomian bangsa melalui peningkatan penyelenggaraan kunjungan wisatawan RRC ke Indonesia.

Pemerintah Indonesia telah mengambil beberapa langkah kebijakan tentang pengaturan penyelenggaraan kunjungan wisatawan RRC ke Indonesia sebagai tindak lanjut dari hasil kesepakatan dari ke 2 (dua) negara Indonesia dan RRC melalui MOU yang telah ditandatangani pada tanggal 10 Juli tahun 2000 di Jakarta.

Pedoman ini disusun dalam rangka memberikan acuan bagi para pihak terkait, untuk dapat dipedomani dalam rangka pelayanan terhadap penyelenggara kunjungan wisatawan RRC ke Indonesia.

Pedoman ini dirasakan masih banyak kekurangan oleh karena itu kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak untuk penyempurnaannya.

Jakarta, Desember 2002

**Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata
Deputi Bidang Pengembangan Pariwisata**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG
2. MAKSUD DAN TUJUAN
3. LANDASAN HUKUM

BAB II PENGERTIAN, LANGKAH PENGATURAN DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN

1. PENGERTIAN
2. LANGKAH-LANGKAH PENGATURAN
3. TATA CARA PENYELENGGARAAN

BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

1. PERSYARATAN PENETAPAN PENYELENGGARA
2. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
3. FUNGSI DAN TUGAS SEKTOR LAINNYA

BAB IV SANKSI

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

1. *MOU dan Arangemen*
2. *SK. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.09/Hk.501/Mkp/2001*
3. *Formulir Data Paket Wisata*
4. *Laporan Kegiatan Penyelenggaraan (LKP)*
5. *Kode Etik Asita BPW Penyelenggara Kunjungan Wisatawan RRC Ke Indonesia*

BAB I

PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG

Pergeseran aktivitas sosial politik dan ekonomi pasca krisis dunia yang mengarah ke asia pasifik, sehingga strategi pemasaranpun mengarah ke negara-negara di asia pasifik.

Fenomena tentang sosial, politik dan ekonomi yang didominasi oleh negara-negara barat, namun sejak akhir dasawarsa 80-an sampai 90-an setelah bersatunya negara-negara di Asia Pasifik, fenomena tersebut berrgeser ke asia pasifik yang diprediksi akan menjadi fokus kegiatan dan pembangunan ekonomi di dunia dengan sebutan "ERA PASIFIK".

Membaiknya hubungan politik antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah RRC, khususnya pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, hal ini ditandai dalam bentuk kunjungan kenegaraan ke Beijing pada Desember 1999.

Sejalan dengan kebijaksanaan pemerintah dalam upaya meningkatkan perekonomian, sektor pariwisata diharapkan sebagai lokomotif pembangunan dengan salah satu programnya adalah meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara, terutama dari negara pasar wisata berpotensi seperti RRC yang saat ini belum ditangani secara intensif.

Untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara tujuan wisata bagi warga negara RRC, telah dimulai sejak tahun 1994 melalui MOU antara Departemen Pariwisata Pos, dan Telekomunikasi dengan Administrasi Pariwisata Nasional RRC pada tanggal 18 Juli 1994, dan kemudian ditindaklanjuti melalui Keputusan Menteri Negara Pariwisata, Seni dan Budaya Nomor : Kep.14/MNKP/2000 tanggal 30 Juni 2000 Tentang Pedoman Sebagai Biro Perjalanan Wisata Penyelenggara Wisatawan RRC yang berkunjung ke Indonesia, yang memberikan kewenangan kepada Asosiasi Perusahaan Perjalanan Indonesia (ASITA) untuk menetapkan dan menunjuk Biro Perjalanan Wisata sebagai Penyelenggara Kunjungan Wisatawan RRC ke Indonesia, namun harapan tersebut tidak dapat terealisasi, mengingat belum adanya langkah kongrit yang dilakukan oleh pihak ASITA.

Berdasarkan perkembangan yang semakin menuntut untuk merealisasikan kunjungan wisatawan RRC ke Indonesia, maka pada tanggal 10 Juli 2000 telah dapat diperbaharui MOU dari ke 2 (dua) negara antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah RRC yang ditandatangani di Jakarta, dan kemudian ditindaklanjuti pertemuan pertama Komisi Kerjasama Pariwisata Indonesia China pada tanggal 30 Maret 2001 di Beijing, yang hasilnya Indonesia ditetapkan sebagai Negara Tujuan Wisata bagi warga negara RRC oleh pemerintah RRC.

Dari hasil pertemuan tingkat Komisi tersebut, pihak pemerintah RRC mengharapkan agar Indonesia dapat memberikan pelayanan sebaik-baiknya, sehingga tercipta kenyamanan dan keamanan bagi wisatawan RRC yang berkunjung ke Indonesia, dan sebagai implementasinya Indonesia diharapkan dapat menunjuk BPW

penyelenggara kunjungan wisatawan RRC ke Indonesia, disamping pihak RRC juga menetapkan BPW penyelenggara yang dalam pelaksanaannya dapat bermitra, melakukan perjanjian/kontrak kerjasama dari masing-masing BPW Indonesia dan China.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Disusnya Buku Pedoman Ketentuan Usaha Penyelenggara Kunjungan Wisatawan RRC ke Indonesia ini dimaksudkan untuk memberikan informasi secara tertulis kepada pihak terkait (Stake Holder) pemerintah, baik pusat maupun daerah, pengusaha dan masyarakat agar dapat dijadikan sebagai acuan di dalam pengurusan Penyelenggaraan Kunjungan Wisatawan RRC ke Indonesia yang dilakukan oleh BPW Indonesia, sehingga dapat terciptanya kondisi yang kondusif dan citra pariwisata Indonesia yang baik khususnya dalam memberikan pelayanan terhadap wisatawan RRC yang melakukan kunjungan ke Indonesia dan dapat memberikan jaminan bahwa BPW Penyelenggara betul-betul memiliki pengalaman dan kemampuan dibidangnya.

3. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990, Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
2. Undang-Undang 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
6. Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
7. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara;
8. MOU antara Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi dengan Administrasi Pariwisata Nasional RRC tanggal 18 Juli Tahun 1994;
9. MOU antara Menteri Negara Pariwisata dan Kesenian dengan Administrasi Pariwisata Nasional RRC tanggal 10 Juli Tahun 2000;
10. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor : KM.10/PW.102/MPPT-93 tentang Ketentuan Usaha Biro Perjalanan Wisata dan Agen Perjalanan Wisata;

11. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor :
Kep.012/MKP/IV/2001 tentang Pedoman Umum Perizinan Usaha
Pariwisata;
12. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor :
Kep.017/MKP/2001 tentang Pembentukan Kelompok Kerja
Penyusunan BPW Penyelenggara Kunjungan Wisatawan RRC ke
Indonesia;
13. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : KM.09/
HK.501/MKP/2001 Tahun 2001 tentang Persyaratan BPW
Penyelenggara Kunjungan Wisatawan RRC ke Indonesia;
14. Keputusan Dirjen Pengembangan Produk Pariwisata Nomor :
SK.39/OT.001/Dirj.PPP-DKP/2001 tentang Pembentukan Tim
Penilai/Seleksi BPW Penyelenggara Kunjungan Wisatawan RRC
ke Indonesia;

BAB II

PENGERTIAN, LANGKAH PENGATURAN DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN

1. PENGERTIAN-PENGERTIAN

Dalam Buku Pedoman ini yang dimaksud dengan :

- a. Wisata adalah Kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek daya tarik wisata;
- b. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata;
- c. Wisatawan RRC adalah orang yang masuk dan ke luar Indonesia pemegang paspor RRC, dengan maksud dan tujuan berwisata;
- d. Biro Perjalanan Wisata adalah Badan usaha yang merencanakan dan melaksanakan jasa penyelenggaraan perjalanan wisata;
- e. Biro Perjalanan Wisata Penyelenggara, adalah Biro Perjalanan Wisata yang mengurus kunjungan wisatawan RRC ke Indonesia;
- f. Association of Indonesia Travel Agencies (ASITA) adalah Organisasi Biro Perjalanan Wisata Profesional di Indonesia;
- g. Indonesia China Travel Commission (ICTC) adalah Wadah atau Komisi Biro Perjalanan Wisata Penyelenggara Kunjungan Wisatawan RRC ke Indonesia yang berada dibawah ASITA;
- h. Menteri, adalah Menteri Kebudayaan dan Pariwisata;

2. LANGKAH PENGATURAN

a. Kerjasama Pemerintah Indonesia - RRC

Kebijakan pemerintah Indonesia untuk menjadikan RRC sebagai salah satu pasar utama wisatawan mancanegara ke Indonesia untuk mewujudkan Indonesia sebagai Negara Tujuan Wisata bagi warga negara RRC, telah dimulai sejak tahun 1994, yakni ditandatanganinya MOU atau Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi RI dengan Administrasi Pariwisata Nasional RRC, namun belum dapat terealisasi penyelenggaraan kunjungan wisatawan RRC ke Indonesia, maka ke 2 Negara RI - China perlu menempuh langkah penyempurnaan dan pembaharuan dari MOU Tahun 1994 tersebut, sehingga pada Tahun 2000 melalui Menteri Negara Pariwisata, Seni dan Budaya dapat ditandatangani MOU yang baru dengan pemerintah RRC melalui Administrasi Pariwisata Nasional RRC di Jakarta pada tanggal 10 Juli 2000.

Kemudian MOU tersebut ditindaklanjuti melalui Komisi Kerjasama Indonesia-RRC (Arrangement) sehingga dapat dicapai beberapa kesepakatan yang juga perlu ditindaklanjuti oleh masing-masing negara, antara lain :

- 1) Pemerintah RRC akan menetapkan dan menunjuk sebanyak 65 Biro Perjalanan Wisata sebagai pelaksana perjalanan wisata bagi warga negara RRC ke Indonesia.
- 2) Pemerintah Indonesia juga dapat menunjuk dan menetapkan Biro Perjalanan Wisata Indonesia sebagai Penyelenggara

Kunjungan Wisatawan RRC di Indonesia sebagai mitra usaha dari BPW RRC;

Adapun persyaratan penetapan BPW Indonesia sebagai BPW Penyelenggara Kunjungan Wisatawan RRC ke Indonesia, antara lain harus :

- a) Mempunyai Izin Usaha sebagai BPW yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemerintah yang berwenang;
 - b) Mempunyai kredibilitas;
 - c) Kompeten dalam menangani wisatawan asing.
- 3) Pemerintah Indonesia diminta untuk mempersiapkan dan menyediakan :
- a) Daftar toko-toko khusus yang mempunyai izin untuk direkomendasikan dikunjungi oleh wisatawan RRC;
 - b) Daftar harga paket wisata di Indonesia;
 - c) Nomor-nomor jaringan hotline untuk menampung keluhan wisatawan;
 - d) Hal-hal lain yang berkaitan dengan pengaturan paket wisata, jumlah minimum rombongan dan sebagainya.

b. Pengaturan BPW Indonesia sebagai Penyelenggara

Pemerintah Indonesia (Departemen Kebudayaan dan Pariwisata) telah mengambil langkah-langkah pengaturan penyelenggaraan kunjungan wisatawan RRC ke Indonesia, menyusul ditetapkannya Indonesia sebagai negara tujuan wisata oleh Administrasi Pariwisata Nasional RRC, melalui :

1) Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : KP-017/MKP/2001 tanggal 11 Mei 2001 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Peraturan Biro Perjalanan Wisata Penyelenggara Kunjungan Wisatawan RRC ke Indonesia, yang anggotanya terdiri dari beberapa Instansi/Asosiasi, antara lain :

- Departemen Kebudayaan dan Pariwisata
- ASITA
- ITOC
- ICTC
- Masyarakat Pariwisata Indonesia (MPI)
- Lembaga Kerjasama Ekonomi Sosial Budaya Indonesia-China

2) Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : KM.09/ HK.501/MKP/2001 tanggal 29 Juni 2001 tentang Persyaratan Biro Perjalanan Wisata Penyelenggara Kunjungan Wisatawan RRC ke Indonesia.

3) Keputusan Direktur Jenderal IPengembangan Produk Pariwisata Nomor : SK.39/OT.001/Dirj.PPP-DKP/2001 tanggal 6 Agustus 2001 tentang Pembentukan Tim Penilai/Seleksi Biro Perjalanan Wisata Penyelenggara Kunjungan Wisatawan RRC ke Indonesia.

Adapun anggota-anggotanya terdiri dari :

- Wakil Departemen Kebudayaan dan Pariwisata dan
- Wakil ASITA, jumlah anggota Tim sebanyak 7 orang, dengan susunan sebagai berikut :

- Ketua
- Wakil Ketua
- Sekretaris
- Anggota 4 (empat) orang

Tugas dan Tanggungjawab anggota Tim adalah sebagai berikut :

- Meneliti dan menilai persyaratan permohonan sebagai Biro Perjalanan Wisata Penyelenggara Kunjungan Wisatawan RRC ke Indonesia, dan
- Mengusulkan kepada Direktur Jenderal Pengembangan Produk Pariwisata untuk menetapkan BPW pemohon yang dinilai telah memenuhi persyaratan sebagai penyelenggara kunjungan wisatawan RRC ke Indonesia.

4) Surat Direktur Jenderal Pengembangan Produk Pariwisata Nomor : 04/Dir.P3/VI/01 tanggal 5 Juli 2001 yang pada prinsipnya meminta kepada pihak ASITA, untuk :

- a) Menyusun Kode Etik Usaha dan Sanksi bagi BPW Penyelenggara Kunjungan Wisatawan RRC ke Indonesia.
- b) Menyusun paket-paket wisata, harga paket dan identifikasi pusat-pusat perbelanjaan bagi wisatawan RRC.
- c) Menyusun prosedur dan tata cara penanganan keluhan wisatawan RRC.
- d) Inventarisasi Biro-Biro Perjalanan Wisata yang berminat menangani kunjungan wisatawan RRC ke Indonesia.

3. TATA CARA PENYELENGGARAAN

Beberapa kebijakan yang tepat dan terpadu guna mewujudkan realisasi kerjasama pariwisata Indonesia dan China untuk kepentingan nasional, perlu memperhatikan beberapa hal, antara lain :

- Mekanisme bagi ke dua negara dalam menetapkan kedua negara sebagai tujuan wisata.
- Tata cara pemberian visa kepada warga negara RRC.

Sesuai dengan isi kesepakatan teknis antar kedua negara, Indonesia dan RRC, bahwa pihak RRC mengharapkan Indonesia dapat memberikan pelayanan sebaik-baiknya bagi wisatawan RRC khususnya untuk mengatasi berbagai kendala dan masalah di lapangan, sehingga Biro Perjalanan Wisata (BPW) Penyelenggara Kunjungan Wisatawan RRC ke Indonesia yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah, benar-benar memperhatikan dan menerapkan etika berbisnis dengan mengacu kepada Kode Etik Pariwisata "BPW Penyelenggara Kunjungan Wisatawan RRC ke Indonesia".


Untuk merealisasikan hasil kesepakatan teknis dimaksud pemerintah telah mengambil kebijakan menerbitkan Surat Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.09/HK.501/MKP/2001 tanggal 29 Juni 2001 tentang Persyaratan Biro Perjalanan Wisata Penyelenggara Kunjungan Wisatawan RRC ke Indonesia, diantaranya ketentuan tersebut mengatur Tata Cara Penyelenggara Kunjungan Wisatawan RC ke Indonesia, seperti :

- a. Biro Perjalanan Wisata Indonesia yang telah mendapatkan penetapan sebagai BPW Penyelenggara Kunjungan Wisatawan RRC ke Indonesia bebas untuk menentukan dan memilih Biro Perjalanan Wisata di RRC yang telah mendapatkan penetapan oleh Pemerintah RRC sebagai Mitra Kerjanya.
- b. Biro Perjalanan Wisata Penyelenggara Kunjungan Wisatawan RRC ke Indonesia dalam bermitra dengan Biro Perjalanan Wisata di RRC harus membuat dan menandatangani kontrak/perjanjian kerjasama, dan perjanjian kerjasama dari ke 2 BPW bermitra dimaksud, wajib disampaikan kepada perwakilan pemerintah RI di RRC untuk memperoleh dan mendapatkan pengesahan.
- c. Salinan perjanjian kerjasama antara Biro Perjalanan Wisata antara ke dua negara yang telah mendapatkan pengesahan dari pihak KBRI tersebut, oleh Biro Perjalanan Wisata Penyelenggara Kunjungan Wisatawan RRC ke Indonesia harus disampaikan kepada pemerintah Republik Indonesia (Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata).
- d. Wisatawan RRC yang akan melakukan kunjungan wisata ke Indonesia di urus oleh BPW penyelenggara harus dalam bentuk rombongan minimal 5 (lima) orang termasuk seorang pemimpin perjalanan wisata (Tour Leader) dan harus berangkat dari dan kembali ke RRC tetap dalam jumlah dan kelompok yang sama.
- e. Biro Perjalanan Wisata Penyelenggara Kunjungan Wisatawan RRC ke Indonesia harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami wisatawan RRC selama mengikuti program paket wisata

akibat kelalaian dan atau terjadi karena kesengajaan dalam penyelenggaraan kunjungan wisatawan RRC tersebut.

- f. Biro Perjalanan Wisata Penyelenggara Kunjungan Wisatawan RRC ke Indonesia tidak dibenarkan dan tidak dibolehkan menjual paket wisata tambahan yang biayanya dibebankan kepada wisatawan RRC yang diurusnya.

STRUKTUR ORGANISASI PENYELENGGARAAN KUNJUNGAN WISATAWAN RRC KE INDONESIA



BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

1. PERSYARATAN PENETAPAN PENYELENGGARA

a. Prinsip dasar Penetapan

- Terbuka bagi setiap Biro Perjalanan Wisata (BPW) sebagai BPW Penyelenggara Kunjungan Wisatawan RRC ke Indonesia, dalam arti memiliki peluang dan hak yang sama sepanjang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan.
- Tidak ada pembatasan jumlah BPW dalam Penyelenggara Kunjungan Wisatawan RRC ke Indonesia.
- Melibatkan Asosiasi (ASITA) dalam penilaian calon BPW Penyelenggara Kunjungan Wisatawan RRC ke Indonesia bersama-sama dengan pemerintah.
- Setiap BPW Penyelenggara Kunjungan Wisatawan RRC ke Indonesia harus menandatangani Kode Etik BPW Penyelenggara Kunjungan Wisatawan RRC yang ditetapkan oleh DPP ASITA.
- Perlu evaluasi terhadap kinerja dari BPW yang telah mendapatkan penetapan sebelumnya.

b. Persyaratan Sebagai Penyelenggara

- Dilakukan oleh Biro Perjalanan Wisata (BPW) Indonesia yang telah memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemerintah.
- Menjadi Anggota ASITA atau Organisasi Profesional Tingkat Nasional di bidang jasa penyelenggaraan perjalanan wisata.
- Memperoleh penetapan sebagai BPW Penyelenggara Kunjungan Wisatawan RRC ke Indonesia dari Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.

c. Persyaratan Memperoleh Penetapan

1) Biro Perjalanan Wisata yang akan ditetapkan menjadi BPW Penyelenggara Kunjungan Wisatawan RRC ke Indonesia, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- Salinan izin usaha sebagai Biro Perjalanan Wisata;
- Telah beroperasi minimal 2 (dua) tahun, berlaku surat sejak tanggal penyampaian permohonan dengan melampirkan neraca perusahaan terakhir yang telah di audit oleh akuntan publik;

- ❑ Surat pernyataan telah memiliki tenaga pramuwisata tetap yang bersertifikat kompetensi bahasa Mandarin/China, sesuai kebutuhan;

 - ❑ Semua program paket wisata yang akan dijual kepada wisatawan RRC secara lengkap yang memuat route, fasilitas, jangka waktu dan harga.
Bentuk format program paket wisata tersebut dapat menggunakan Formulir Data Paket Wisata-Formulir BPW-PK.1 (Lampiran III);

 - ❑ Salinan bukti penandatanganan pada Kode Etik penyelenggaraan yang ditetapkan oleh ASITA atau Organisasi Profesional Tingkat Nasional di Bidang Jasa Penyelenggaraan Perjalanan Wisata lainnya dan diketahui oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.

 - ❑ Bukti perjanjian kerjasama yang pernah dilakukan atau pernyataan dari mitra kerja BPW di RRC tentang kesediaan menjalin kerjasama.
- 2) Biro Perjalanan Wisata (BPW) yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku diberikan izin/penetapan sebagai Biro Perjalanan Wisata Penyelenggara oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.

2. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Dalam rangka meningkatkan pelayanan khususnya, kenyamanan dan keamanan terhadap kunjungan wisatawan RRC ke Indonesia, serta menghindari penyimpangan terhadap etika bisnis yang disinyalir terjadi di beberapa negara tujuan wisata bagi wisatawan RRC seperti praktek "Zero Tour Fee", menyelenggarakan paket wisata di luar kesepakatan dan sejumlah tuntutan yang merugikan wisatawan RRC, maka pemerintah Indonesia (Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata) mengambil beberapa langkah pembinaan dan pengawasan, antara lain :

- a. Biro Perjalanan Wisata (BPW) penyelenggara dalam menyelenggarakan kegiatannya harus bergabung dalam wadah Komisi Biro Perjalanan Wisata Penyelenggara Kunjungan Wisatawan RRC ke Indonesia, yaitu Indonesia China Travel Commission (ICTC) yang berada dibawah ASITA atau organisasi profesional tingkat nasional jasa penyelenggara perjalanan wisata.
- b. Komisi Biro Perjalanan Wisata Penyelenggara Kunjungan Wisatawan RRC ke Indonesia (ICTC) ini diberikan tugas untuk :
 - Mengadakan validasi/evaluasi terhadap kode etik penyelenggaraan;
 - Membantu koordinasi pelaksanaan promosi anggota;
 - Menyusun prosedur dan tata cara penanganan keluhan wisatawan RRC;
 - Mengadakan pengawasan atas penegakan kode etik diantara anggota.

- c. ASITA atau organisasi profesional tingkat nasional jasa penyelenggaraan perjalanan wisata, membentuk Dewan Kode Etik Penyelenggaraan Kunjungan Wisatawan RRC ke Indonesia yang ke anggotanya diusulkan oleh Indonesia China Travel Commission (ICTC).
- d. Dewan Kode Etik memberikan saran pertimbangan kepada Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata terhadap kegiatan Biro Perjalanan Wisata Penyelenggara yang melakukan pelanggaran kode etik atas laporan dari Indonesia China Travel Commission (ICTC).
- e. Biro Perjalanan Wisata Penyelenggara Kunjungan Wisatawan RRC ke Indonesia harus menyampaikan Laporan Kegiatan Penyelenggaraan (LKP) secara berkala setiap bulan, selambat-lambatnya 1 (satu) minggu bulan berikutnya, kepada :
 - 1) Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota setempat;
 - 2) Gubernur setempat;
 - 3) Deputi Bidang Pengembangan Pariwisata, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.
- f. Bentuk Laporan Kegiatan Penyelenggaraan Kunjungan Wisatawan RRC ke Indonesia dapat menggunakan bentuk Format LKP-1 (Lampiran IV).

3. FUNGSI DAN TUGAS SEKTOR LAINNYA

Dalam rangka penegakan terhadap imigran gelap Penyelenggara Kunjungan Wisatawan RRC ke Indonesia dapat dilakukan pengawasan terpadu antara pemerintah dan pihak swasta.

Sehingga peran dan tugas dari masing-masing instansi dapat terlaksana dengan baik, sebagaimana diharapkan. Adapun peran dari instansi lainnya yang diharapkan adalah sebagai berikut :

- a. **Departemen Luar Negeri**, dapat memonitor dan mengevaluasi dari MOU antara Pemerintah RI dengan Pemerintah RRC;
- b. **Ditjen Imigrasi**, dapat berperan sebagai pemberi kemudahan pelayanan visa serta memonitor di lapangan terhadap wisatawan asal RRC;
- c. **KBRI/KONJEN**, dapat memonitor terhadap perjanjian kerjasama BPW RRC dengan BPW Indoensia;
- d. **Pihak Swasta**, dapat melaksanakan kerjasama antara BPW RRC dengan BPW Indonesia dalam penyelenggaraan Kunjungan Wisatawan RRC ke Indonesia dengan berpedoman kepada :
 - Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : KM.09/HK.S01/MKP/2001 dan;
 - Kode Etik ASITA-BPW Penyelenggara Kunjungan Wisatawan RRC ke Indonesia.

Selain peran dari masing-masing instansi tersebut, diharapkan pula dukungan dari sektor lainnya dalam memberikan pelayanan terhadap penyelenggaraan kunjungan wisatawan RRC ke Indonesia, antara lain :

- a. **Perhubungan Udara**, yakni peningkatan pelayanan dan peyediaan fasilitas di Bandara-bandara dan Pelabuhan Laut serta menambah dan mengusahakan pembukaan jalur penerbangan dari Jakarta ke kota-kota besar lainnya di RRC selain Beijing.
- b. **Imigrasi**, yakni dapat memberikan kemudahan pelayanan bagi kunjungan wisatawan RRC di pintu-pintu masuk, serta pemberian Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVKS).
- c. **Departemen Luar Negeri**, yakni dapat memberikan kemudahan pemberian visa di Kantor-kantor Perwakilan Republik Indonesia di RRC.
- d. **Kepolisian Indonesia**, yakni dapat meningkatkan pelayanan keamanan terhadap wisatawan RRC di Indonesia.
- e. **Pemerintah Daerah**, yakni diharapkan dapat mengembangkan objek dan daya tarik wisata yang sesuai dengan pasar khususnya wisatawan RRC, serta dapat mempersiapkan masyarakat untuk menerima kunjungan wisatawan asal RRC.
- f. **Pers**, yakni dapat menginformasikan dalam bentuk pemberitaan dengan profesional dan lebih mengedepankan aspek perbaikan Citra Pariwisata Indonesia secara keseluruhan.
- g. **Usaha Pariwisata**, yakni khususnya industri pariwisata dapat memberikan pelayanan yang baik dalam arti tidak membedakan dengan wisatawan lainnya terhadap Penyelenggaraan Kunjungan Wisatawan RRC ke Indonesia.

Adapun hubungan kerja dalam penanganan wisatawan RRC dari beberapa instansi atau asosiasi terkait lainnya dapat dilihat pada bagan struktur organisasi berikut.

BAB IV

SANKSI

Apabila dalam kegiatan penyelenggaraan kunjungan wisatawan RRC ke Indonesia, ditemukenali BPW Penyelenggara melanggar berbagai ketentuan yang telah ditetapkan, maka akan dikenakan sanksi, sesuai dengan yang diatur dalam Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : KM.09/HK.501/MKP/2001, khususnya Bab V Pasal 8, antara lain :

1. Biro Perjalanan Wisata Penyelenggara yang melanggar ketentuan-ketentuan tersebut dibawah ini :
 - a. Tidak membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama dengan mitranya BPW RRC di RRC dan tidak menyampaikan perjanjian kerjasama dimaksud kepada perwakilan pemerintah RI di RRC untuk mendapatkan pengesahan.
 - b. Tidak menyampaikan kepada Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata tentang perjanjian kerjasama dimaksud.
 - c. Membawa wisatawan RRC tidak dalam bentuk rombongan minimal 5 orang termasuk seorang pemimpin perjalanan wisata dan tidak berangkat dari dan kembali ke RRC tetap dalam jumlah dan kelompok yang sama.
 - d. Tidak bertanggungjawab atas kerugian yang dialami wisatawan RRC selama mengikuti program paket wisata akibat kelalaian atau kesengajaan dalam penyelenggaraannya.

- e. Menjual paket wisata tambahan yang biayanya dibebankan kepada wisatawan RRC yang diurusnya.
 - f. Tidak menyampaikan Laporan Kegiatan Penyelenggaraan (LKP) secara berkala 3 (tiga) bulan sekali kepada Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.
2. Pencabutan penetapan sebagai Biro Perjalanan Wisata penyelenggara dilakukan setelah terlebih dahulu diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja.

DAFTAR
LAMPIRAN

**ARRANGEMENT
BETWEEN
THE DEPARTMENT OF CULTURE AND TOURISM OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE NATIONAL TOURISM ADMINISTRATION OF THE PEOPLES REPUBLIC OF CHINA
ON
THE IMPLEMENTATION PLAN OF OUTBOUND TRAVEL BY CHINESE CITIZENS TO
INDONESIA**

The Department of Culture and Tourism of the Republic of Indonesia (DCT) and the National Tourism Administration of the People's Republic of China (CNTA), hereinafter referred to as "The Parties".

Desiring to strengthen the existing friendly relations between the Indonesian and Chinese People's and to promote and develop their relations in the field of tourism.

Affirming that the cooperation would bring further mutual benefit for the peoples of the two countries.

Referring to the Memorandum of Understanding between the State Ministry of Arts and Tourism of the Republic of Indonesia and the National Tourism Administration of the People's Republic of China signed in Jakarta on July 10, 2000.

Pursuant to the prevailing laws and regulation in the respective countries.

Have agreed as follows ;

Article 1

CNTA shall designate 65 authorized travel agencies in China as the operator of Chinese citizen's outbound travel to Indonesia. Similarly, DCT shall designate authorized travel agencies the handle Chinese tour groups in Indonesia.

Article 2

The Parties shall exchange lists of their authorized travel agencies. In the case of any change in the list, the one that makes the change should inform to another in written. A travel agency or any travel agencies, which is (are) not listed anymore in the lists, should be categorized as authorized travel agency or "unauthorized travel agencies".

Article 3

The administrative institutional in charge of tourism of both countries shall request the followings :

- The designated travel agencies of each country have a freedom of choice on their own respective business counterparts, and signed tour contract among them.
- The Indonesian diplomatic mission in China should acknowledge business agreements or contract concluded among authorized travel agencies.
- The designed travel agencies of both country should fulfill the following requirements :
 - a. Licensed by an authorized governmental institution.
 - b. Creditable.
 - c. Competent in handling international tourists.
- In case of any violation by the designated travel agencies on the legal rights of tourists and/or the other designated travel agencies as agreed upon, severe punishment shall be imposes based on laws and regulation of each country.

Article 4

The Parties shall provide each other on the followings :

- A list of licensed and creditable shops or specialty shops which recommended tourists to visit.
- A price list of tour packages in Indonesian.
- Hotline complaint numbers specialized for tourists.
- Letters of Commitment made by Indonesian travel agencies which contain their commitment or not to recommend or sell any tour programs those are against the laws and regulation, and not conform with ethnic customs of both countries. The letters also state that those travel agencies shall not to induce tour of both countries to be engaged in other optional tour program at their own cost.

Article 5

CNTA reaffirm that the Chinese citizens travelling to Indonesia should be in the form of 4 groups. Each group which have a minimum number of not less than four persons should part from and return the country in-group. A tour leader

provided by Chinese travel agencies teach group be assisted by an Indonesian tour escort to solve any problem encountered by these tourists during their trip in Indonesia.

Article 6

The Chinese side shall require each of the 65 Chinese travel agencies to appoint Courier to will be especially in charge of visa application for the Chinese tourist group. The Indonesian diplomatic mission in China will recognized their ID Card issued by CNTA for the convenience the applications.

Article 7

The Chinese Side shall also provide the following :

- The names of representative as well as the countries of each travel agency to the Indonesian diplomatic mission in China for record.
- Name list of the members of its tour group, which has been signed by representative of the designated travel agency.
- Visa Application forms, which have been completed by all members of the tour group, together with valid passports.

Article 8

The Indonesian diplomatic mission in China shall not accept visa applications for tour groups to Indonesia submitted by any travel agency, unit or individual other than those of 65 designated Chinese travel agencies, or submitted, on behalf of Chinese citizens, by any organization or individual of Indonesia and other countries based in China. If the Indonesian diplomatic mission in China accepts the visa application, the Chinese side shall not be held responsible for any problem that may consequently arise within Indonesian territory.

Article 9

The Parties shall timely exchange information and data, and work closely together to improve management measures and to ensure its healthy development in order to guarantee the and implementation of travels of Chinese citizens to Indonesia.

Article 10

The Parties shall request their respective travel agencies to abide the local laws and locations of the other party and to respect the local ethnic custom.

Article 11

The travel of Chinese citizen's in-groups to Indonesia shall start officially as soon as the plant preparatory works are completed.

Article 12

Any dispute arising out of the interpretations, or implementations of this arrangement shall called amicably through consultations or negotiations between the Parties.

Article 13

This arrangement may be amended, if it is deemed necessary, by mutual consent in the between the Parties.

Article 14

This arrangement shall enter into force on the date of its signing and shall be reviewed if it is seemed as necessary in the future.

The termination of this Arrangement shall not prejudice the completion of any ongoing programs and projects under this arrangement.

The in duplicate at Beijing on the ____ days of April 2001 in the Indonesian, Chinese, and languages. All texts are equally authentic. In case of any divergence of interpretation of management, the English text shall prevail.

FOR THE DEPARTMENT OF CULTURE
AND TOURISM OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA



THAMRIN B. BACHRI
Director General of Marketing and
International Cooperation

FOR THE NATIONAL TOURISM
ADMINISTRATION OF
THE PEOPLES REPUBLIC OF CHINA



SHEN HUIRONG
Director General of Marketing and
Communication

**MEMORANDUM SALING PENGERTIAN
ANTARA
KEMENTERIAN NEGARA PARIWISATA DAN KESENIAN
REPUBLIK INDONESIA
DAN
ADMINISTRASI PARIWISATA NASIONAL
REPUBLIK RAKYAT CHINA
TENTANG
KERJASAMA PARIWISATA**

Kementerian Negara Pariwisata dan Kesenian Republik Indonesia dan Administrasi Pariwisata Nasional Republik China, selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak".

Berhasrat untuk memperkokoh hubungan persahabatan melalui pengembangan bidang pariwisata antara Para Pihak.

Menimbang seperlunya mengembangkan dan meningkatkan hubungan pariwisata untuk kerjasama badan-badan resmi pariwisata dari Para Pihak.

Mengakui pentingnya prinsip-prinsip kedaulatan, kemerdekaan nasional, persamaan dan manfaat bersama.

SESUAI dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku bagi Para Pihak.

TELAH MENYETUJUI sebagai berikut :

Pasal 1

Kedua Pihak akan mengembangkan kerjasama secara aktif di bidang pariwisata antara kedua negara berdasarkan persamaan kedudukan dan keuntungan bersama.

Pasal 2

Kedua Pihak akan mendorong pertukaran dan hubungan bisnis antara departemen pemerintah yang berhubungan dengan pariwisata termasuk para pengusaha-pengusaha dari kedua negara.

Pasal 3

Kedua Pihak akan mendorong kunjungan warga negara dan penduduk dari masing-masing negara ke kedua negara.

Pasal 4

Kedua Pihak akan mengadakan kerjasama guna menarik wisatawan dari negara ketiga ke salah satu negara dari kedua pihak.

Pasal 5

Kedua Pihak, sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di masing-masing negara, memberikan kemudahan untuk melakukan kegiatan promosi yang akan dilakukan oleh organisasi pariwisata pemerintah dan pengusaha pariwisata kedua negara.

Pasal 6

Kedua Pihak, wajib mengadakan pertukaran informasi pariwisata dan statistik sesuai kebutuhan.

Pasal 7

Kedua Pihak, bila dipandang perlu, perlu mengadakan pertemuan pariwisata untuk membicarakan masalah yang berhubungan dengan kerjasama pariwisata antara kedua negara dan tata cara, rencana dan program kerjasama yang direkomendasikan untuk mencapai tujuan ini.

Pasal 8

Setiap perbedaan yang muncul dalam penafsiran dan pelaksanaan dari pasal yang terdahulu diselesaikan secara bersahabat melalui konsultasi antara kedua pihak.

Pasal 9

Memorandum Saling Pengertian ini dapat dirubah atau diperbaiki. Salah satu Pihak dapat meminta perubahan atau perbaikan secara tertulis untuk perubahan atau perbaikan. Setiap perubahan atau perbaikan yang telah disetujui Para Pihak sesuai dengan hukum dan peraturan kedua Pihak merupakan bagian tidak terpisahkan dari Memorandum Saling Pengertian ini. Perubahan atau perbaikan tersebut harus berlaku pada tanggal yang akan ditentukan oleh Para Pihak.

Pasal 10

Memorandum Saling Pengertian ini mulai berlaku pada tanggal penandatanganan Memorandum Saling Pengertian antara Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Republik Indonesia dan Administrasi Pariwisata

Nasional China tentang Kerjasama di Bidang Pariwisata yang ditanda-tangani pada tanggal 18 Juli 1994 dengan sendirinya menjadi tidak berlaku setelah berlakunya Memorandum Saling Pengertian ini.

Pasal 11


1. Memorandum Saling Pengertian ini akan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan selanjutnya diperpanjang dengan sendirinya 2 (dua) tahun berturut-turut kecuali dibatalkan secara tertulis oleh salah satu Pihak 6 (enam) bulan sebelumnya.
2. Jika Memorandum Saling Pengertian ini dibatalkan, maka ketentuan-ketentuannya akan terus berlaku sampai pelaksanaan dari tata cara rencana dan program kerjasama telah diselesaikan.

DIBUAT dalam rangkap dua di Jakarta pada tanggal 10 Juli 2000 dalam bahasa Indonesia, bahasa Cina dan bahasa Inggris; yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terdapat penafsiran yang berbeda dari naskah Memorandum Saling Pengertian ini, maka bahasa Inggris yang berlaku.


UNTUK KEMENTERIAN NEGARA
PARIWISATA DAN KESENIAN
REPUBLIK INDONESIA


UNTUK ADMINISTRASI
PARIWISATA NASIONAL
REPUBLIK RAKYAT CHINA

(DJAELANI HIDAJAT)

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

(HE GUANGWEI)

A handwritten signature in black ink, featuring stylized, overlapping characters.



KEPUTUSAN
MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Nomor : KM.09/HK.501/MKP/2001

TENTANG

**PERSYARATAN BIRO PERJALANAN WISATA PENYELENGGARA
KUNJUNGAN WISATAWAN RRC KE INDONESIA**

MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Indonesia sebagai negara tujuan wisata oleh Administrasi Pariwisata Nasional Republik Rakyat Cina (RRC) perlu segera dilakukan langkah-langkah pengaturan penyelenggara kunjungan wisatawan RRC ke Indonesia.
- b. bahwa untuk menindaklanjuti hal sebagaimana dimaksud pada butir a di atas, perlu segera ditetapkan persyaratan Biro Perjalanan Wisata (BPW) sebagai penyelenggara kunjungan wisatawan RRC ke Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1990 tentang Kepariwisataan;
2. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 177 tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen.
- Memperhatikan : 1. Nota Kesepahaman Bersama (MOU) antara Kantor Menteri Negara Pariwisata dan Kesenian Republik Indonesia dan Administrasi Pariwisata Nasional Republik Rakyat Cina, tentang Kerjasama Pariwisata yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 10 Juli 2000.

2. Pengaturan antara Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia dan Administrasi Pariwisata Nasional Republik Rakyat Cina tentang Rencana Pelaksanaan Perjalanan Wisata Luar Negeri dan Warga Negara RRC ke Indonesia yang ditandatangani di Beijing tanggal 30 Maret 2001.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TENTANG PERSYARATAN BIRO PERJALANAN WISATA PENYELENGGARA KUNJUNGAN WISATAWAN RRC KE INDONESIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Wisatawan RRC adalah orang yang masuk dan keluar Indonesia pemegang paspor RRC, dengan maksud dan tujuan berwisata.
2. Biro Perjalanan Wisata adalah badan usaha yang merencanakan dan melaksanakan jasa penyelenggara perjalanan wisata.
3. Biro Perjalanan Wisata Penyelenggara adalah Biro Perjalanan Wisata yang mengurus kunjungan wisatawan RRC ke Indonesia.
4. Association of Indonesia Travel Agencies (ASITA) adalah organisasi biro perjalanan wisata profesional di Indonesia.
5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pengembangan Produk Pariwisata.

BAB II PENETAPAN PENYELENGGARAAN

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan kunjungan wisatawan RRC ke Indonesia hanya dapat dilakukan oleh Biro Perjalanan Wisata yang memiliki izin usaha yang sah sebagai Biro Perjalanan Wisata dan menjadi anggota ASITA atau organisasi profesional tingkat nasional di bidang jasa penyelenggaraan perjalanan wisata lainnya, serta memperoleh penetapan sebagai penyelenggara kunjungan wisatawan RRC ke Indonesia dari Direktur Jenderal.

- (2) Biro Perjalanan Wisata yang akan menjadi penyelenggara, harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan :
- a. Salinan izin usaha sebagai Biro Perjalanan Wisata;
 - b. Telah beroperasi minimal 2 (dua) tahun berlaku surut sejak tanggal penyampaian permohonan dengan melampirkan neraca perusahaan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;
 - c. Surat pernyataan telah memiliki tenaga pramuwisata tetap yang bersertifikat kompetensi bahwa Mandarin Cina, sesuai kebutuhan;
 - d. Semua program paket wisata yang akan dijual kepada wisatawan RRC secara lengkap yang memuat route, fasilitas, jangka waktu dan harga;
 - e. Salinan bukti penandatanganan pada kode etik penyelenggaraan yang ditetapkan oleh ASITA atau organisasi profesional tingkat nasional di bidang jasa penyelenggaraan perjalanan wisata lainnya dan diketahui oleh Direktur Jenderal;
 - f. Bukti perjanjian kerjasama yang pernah dilakukan atau pernyataan dari mitra kerja Biro Perjalanan Wisata di RRC tentang kesediaan menjalin kerjasama.
- (3) Biro Perjalanan Wisata yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan ini diberikan penetapan sebagai Biro Perjalanan Wisata Penyelenggara oleh Direktur Jenderal.

Pasal 3

- (1) Biro Perjalanan Wisata Penyelenggara bebas untuk menentukan dan memilih Biro Perjalanan Wisata di RRC yang telah ditetapkan pemerintah RRC sebagai mitra kerjanya.
- (2) Biro Perjalanan Wisata Penyelenggara yang membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama dengan Biro Perjalanan Wisata RRC wajib menyampaikan perjanjian kerjasama dimaksud kepada Perwakilan Pemerintah RI di RRC untuk memperoleh pengesahan;
- (3) Salinan perjanjian kerjasama yang telah disahkan sebagaimana dimaksud ayat (2), disampaikan oleh Biro Perjalanan Wisata Penyelenggara kepada Direktur Jenderal.

Pasal 4

Wisatawan RRC yang diurus oleh Biro Perjalanan Wisata Penyelenggara harus dalam bentuk rombongan minimum 5 (lima) orang termasuk seorang pemimpin perjalanan wisata (tour leader) dan harus berangkat dari dan kembali ke RRC tetap dalam jumlah dan kelompok yang sama.

Pasal 5

- (1) Biro Perjalanan Wisata Penyelenggara harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami wisatawan RRC selama mengikuti program paket wisata akibat kelalaian dan atau kesengajaan dalam penyelenggaraannya;
- (2) Biro Perjalanan Wisata sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak boleh menjual paket wisata tambahan yang biayanya dibebankan kepada wisatawan RRC yang diurusnya.

BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Biro Perjalanan Wisata Penyelenggara dalam menyelenggarakan kegiatannya bergabung dalam Komisi Biro Perjalanan Wisata Penyelenggara Kunjungan Wisatawan RRC ke Indonesia yaitu Indonesia China Travel Commision (ICTC) yang berada diu bawah ASITA atau organisasi profesional tingkat nasional jasa penyelenggara perjalanan wisata.
- (2) Indonesia China Travel Commision (ICTC) bertugas untuk :
 - a. Mengadakan validasi/evaluasi terhadap kode etik penyelenggaraan;
 - b. Membantu koordinasi pelaksanaan promosi anggota;
 - c. Menyusun prosedur dan tata cara penanganan keluhan wisatawan RRC;
 - d. Mengadakan pengawasan atas penegakan kode etik diantara anggota.
- (3) ASITA atau organisasi profesional tingkat nasional jasa penyelenggara perjalanan wisata, membentuk Dewan Kode Etik penyelenggaraan kunjungan wisatawan RRC ke Indonesia yang keanggotaannya diusulkan oleh Indonesia China Travel Commision (ICTC)
- (4) Dewan Kode Etik memberikan saran pertimbangan kepada Direktur Jenderal terhadap kegiatan Biro Perjalanan Wisata Penyelenggara yang melakukan pelanggaran kode etik atas laporan Indonesia China Travel Commision (ICTC).

Pasal 7

- (1) Biro Perjalanan Wisata Penyelenggara harus menyampaikan Laporan Kegiatan Penyelenggaraan (LKP) secara berskala 3 (tiga) bulan sekali kepada Direktur Jenderal dan salinannya disampaikan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota setempat;
- (2) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

**BAB IV
SANKSI**

Pasal 8

- (1) Biro Perjalanan Wisata Perjalanan yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 3 ayat (2) dan (3), Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 7 keputusan ini, penetapannya sebagai penyelenggara dapat dicabut.
- (2) Pencabutan penetapan sebagai Biro Perjalanan Wisata Penyelenggara dilakukan setelah terlebih dahulu diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja.

**BAB V
PENUTUP**

Pasal 9

- (1) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Negara Pariwisata dan Kesenian nomor : Kep.14/MN/PK/2000 tentang Pedoman sebagai Biro Perjalanan Wisata Penyelenggaran Wisata RRC yang berkunjung ke Indonesia dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 29 Juni 2001



FORMULIR DATA PAKET WISATA
 (Tiap formulir satu jenis paket wisata)
 (Diisi dengan huruf kapital / besar)

A. IDENTITAS PERUSAHAAN :

1. Nama Perusahaan : (1)

 2. Alamat Perusahaan :
 a. Jalan : (2)
 b. Nomor : (3)
 c. Kota : (4)
 d. Propinsi : (5)
 3. Telepon : (6)
 4. Faksimile : (7)
 5. E-mail : (8)
 6. Home Page : (9)

B. DATA PAKET WISATA

1. Nama Paket Wisata : (10)
 2. Kode Paket Wisata : (11)
 3. Jumlah Pax (orang) yang maksimum direncanakan untuk Paket ini : (12)
 4. Frekuensi Penyelenggaraan Paket : setiap jam
 setiap hari (13)
 setiap minggu
 5. Biaya Paket Mencakup : Transportasi (14)
 Akomodasi (15)
 Meals Breakfast (16 a)
 Lunch (16 b)
 Dinner (16 c)
 6. Lama Seluruh Perjalanan : Jam (17 a)
 Hari (17 b)
 7. Route Perjalanan : Lampirkan itenerary perjalanan dengan rincian yang mencakup :
 a. Asal tempat pemberangkatan (18 a)
 b. Tahapan route perjalanan (berupa pola skematis) (18 b)
 c. Kota / tempat pemberhentian / persinggahan / menginap (18 c)
 d. Nama obyek daya tarik utama di tempat persinggahan tersebut (18 d)
 e. Jenis obyek daya tarik tersebut (alam, budaya) (18 e)
 f. Lama perjalanan dari setiap tahapan (18 f)
 g. Jenis penginapan / hotel / yang dipakai (Bintang, 2, 3, 4 dsb) (18 g)
 h. Tempat akhir perjalanan (18 h)

8	Transportasi yang digunakan	Angkutan Darat	<input type="checkbox"/> Charter	<input type="checkbox"/> Bus	Tempat duduk	(19 a)	
			<input type="checkbox"/> Sendiri	<input type="checkbox"/> Bus	Tempat duduk	(19 b)	
			<input type="checkbox"/> Reguler	<input type="checkbox"/> Bus	Tempat duduk	(19 c)	
				<input type="checkbox"/> Karet Api	Tempat duduk	(19 d)	
		Angkutan Laut	<input type="checkbox"/> Charter	<input type="checkbox"/> Kapal	Tempat duduk	(20 a)	
			<input type="checkbox"/> Sendiri	<input type="checkbox"/> Kapal	Tempat duduk	(20 b)	
			<input type="checkbox"/> Reguler	<input type="checkbox"/> Kapal	Tempat duduk	(20 c)	
		Angkutan Udara	<input type="checkbox"/> Charter	<input type="checkbox"/> Pesawat	Tempat duduk	(21 a)	
			<input type="checkbox"/> Sendiri	<input type="checkbox"/> Pesawat	Tempat duduk	(21 b)	
			<input type="checkbox"/> Reguler	<input type="checkbox"/> Pesawat	Tempat duduk	(21 c)	
		9	Nama Pramuwisata yang bertugas untuk paket ini	a.			(22 a)
				b.			(22 b)
c.					(22 c)		
		Penguasaan Bahasa :		<input type="checkbox"/> Inggris		(23 a)		
				<input type="checkbox"/> Jepang		(23 b)		
				<input type="checkbox"/> Mandarin		(23 c)		
				<input type="checkbox"/> Lain-lain sebutkan	(23 d)		
10.	Harga Paket per Pax / orang	Rp.			(24 a)		
		(per tanggal :	US\$		(24 b)		
		(per bulan :						
		(per tahun :						

CATATAN :

Formulir BPW-PK-1 disampaikan secara berkala setiap bulan, selambat-lambatnya 1 (satu) minggu bulan berikutnya, kepada :

1. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota setempat
2. Gubernur setempat
3. Deputi Bidang Pengembangan Pariwisata
Kantor Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata
melalui : a. Fax No. (021) 3868522, atau
b. E-mail address : ikpbpw@depparsenibud.go.id

....., tahun

Dibuat dengan sebenarnya

(.....)
Tandatangan, nama jelas dan cap perusahaan

KETERANGAN :

Kotak yang tersedia agar diisi dengan tanda silang (X) bagi yang dianggap sesuai

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR : BPW-PK-1

A. IDENTITAS PERUSAHAAN

1. Nama Perusahaan : Adalah nama lengkap perusahaan sesuai dengan nama yang tercatat dalam izin usaha yang dikeluarkan oleh instansi berwenang.
2. Alamat Perusahaan : Sesuai dengan kolom yang ada, sudah cukup jelas.

B. DATA PAKET WISATA

1. Nama Paket Wisata : Adalah nama paket wisata ini yang ditawarkan kepada wisatawan.
 2. Kode Paket Wisata : Adalah kode yang dipergunakan untuk paket wisata yang ditawarkan ini.
 3. Jumlah Pax (orang) yang maksimum direncanakan : Adalah jumlah maksimal orang (peserta) yang direncanakan untuk paket ini, untuk setiap kali pemberangkatan.
 4. Frekuensi Penyelenggaraan Paket : Adalah jumlah banyaknya pemberangkatan dalam satuan jam perhari.
 5. Biaya Paket Mencakup : Adalah komponen paket wisata, agar diisi dengan membubuhkan tanda "X" pada kolom yang dianggap sesuai.
 6. Lama Perjalanan : Adalah lama waktu yang dipergunakan untuk penyelenggaraan satu paket wisata.
 7. Route Perjalanan : Adalah itinerary rinci rencana perjalanan, dirinci sesuai dengan butir-butir berikut :
 - a. Nama tempat (kota, negara) awal dan dimulainya perjalanan paket ini;
 - b. Tahapan route perjalanan, dilengkapi dengan peta perjalanan dengan indikasi waktu (jam / hari / malam) di setiap tempat;
 - c. Nama kota / tempat yang disinggahi;
 - d. Nama objek daya tarik utama di kota / tempat yang disinggahi;
 - e. Jenis objek daya tarik utama tersebut (alam, budaya);
 - f. Lama perjalanan untuk setiap tahapan (jam/hari);
 - g. Jenis penginapan hotel yang dipakai (mis : bintang 3, 4, 5).
 - h. Nama tempat akhir perjalanan
 8. Transportasi : Adalah angkutan yang dipergunakan, (Agar diisi dengan tanda "X" pada kolom yang dianggap sesuai).
 9. Nama Pramuwisata : Adalah nama pramuwisata berlisensi yang bertugas untuk memandu paket ini.
- Penggunaan Bahasa : Beri tanda "X" pada kolom yang dianggap sesuai
10. Harga Paket / Pax : Cantumkan harga resmi yang diumumkan (published rates) dalam Rupiah atau US\$ atau dalam mata uang asing lainnya.

**LAPORAN KEGIATAN PENYELENGGARAAN (LKP)
PAKET PERJALANAN WISATA**

Nama Perusahaan :
 Alamat :
 Nama Paket :
 Kode Paket :
 Harga Paket :

Bulan Tahun

TANGGAL	JUMLAH PAX / ORANG MAXIMUM YANG DIRENCANAKAN UNTUK PAKET INI	JUMLAH PAX / ORANG YANG MEMBELI PAKET INI			PROSENTASE YANG LAKU TERJUAL ($\frac{5 \times 100\%}{2}$)
		ASING	DOMESTIK	JUMLAH (3 + 4)	
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
JUMLAH					

CATATAN :

LKP-1 disampaikan secara berkala setiap bulan,
selambat-lambatnya 1 (satu) minggu
bulan berikutnya, kepada :

1. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota setempat
2. Gubernur setempat
3. Deputi Bidang Pengembangan Pariwisata
Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata
melalui : a. Fax No. (021) 3868522, atau
b. E-mail address : ikpbpw@depparsenibud.go.id

.....
Dibuat dengan sebenarnya

(.....)
Tanda tangan, nama jelas,
dancap Perusahaan

**PERATURAN TATA KRAMA
(KODE ETIK)**

**ASITA (Asosiasi Perusahaan Perjalanan Indonesia)
untuk
Indonesian China Travel Comission (ICTC)**

MUKADDIMAH

Bahwa sesungguhnya Undang-Undang Dasar 1945 memberikan hak kepada setiap warganegara Republik Indonesia untuk bekerja dan hidup secara layak dan oleh karena itu setiap warganegara oleh konstitusi / UUD 1945, GBHN sesuai dengan kehendak, bakat dan kemampuan sebagai suatu perwujudan dari hak asasi manusia dan sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia.

Bahwa di dalam melaksanakan pekerjaan dan usahanya ia wajib menjauhkan diri dari segala perbuatan yang dapat merugikan dan merendahkan martabat Negara, Bangsa dan Masyarakat serta sesama usahawan yang tergabung di dalam suatu wadah kerjasama.

Bahwa guna menjaga integritas dan martabat Komisi Usaha Perjalanan Indonesia China (ICTC – Indonesia China Travel Comission) sebagai wadah kerjasama Biro Perjalanan Wisata Penyelenggara Kunjungan Wisatawan RRC ke Indonesia yang dibentuk dan merupakan bagian dari Asosiasi Perusahaan Perjalanan Indonesia (ASITA), maka dengan memohon ridha Tuhan Yang Maha Esa, para Pengusaha yang tergabung di dalam wadah ICTC sebagai salah satu mata rantai dalam jajaran Industri pariwisata Indonesia, sepakat untuk membuat suatu Peraturan Tata Krama (kode etik khusus) dan Hukum Acaranya yang dijadikan pedoman bertingkah laku dalam upaya menciptakan iklim berusaha yang sehat, dan sekaligus merupakan hal yang wajib ditaati, dilaksanakan dan mengikat para anggotanya.

Berpijak kepada Surat Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.09/HK.501/MKP/2001 bahwa ASITA harus membentuk Kode Etik Khusus Penyelenggaraan Kunjungan Wisatawan RRC ke Indonesia, maka agar tercapainya kesadaran baik sebagai tuan rumah yang menghargai setiap rambu-rambu di dalam perbedaan nilai-nilai budaya, agama, filosofi, dan moral, ASITA baik di tingkat pusat maupun di daerah perlu membentuk Kode Etik Khusus untuk ICTC dimaksud dengan ketentuan sebagai berikut :

KETENTUAN UMUM

Pengertian dan batasan-batasan :

1. Yang dimaksud dengan Kode Etik Khusus ASITA-ICTC yaitu badan yang memberikan pertimbangan dan pengawasan kepada seluruh Biro Perjalanan Wisata Penyelenggara Kunjungan Wisatawan RRC ke Indonesia yang bernaung di dalam wadah ASITA-ICTC baik di tingkat pusat maupun di daerah sebagaimana dimaksud di dalam **Bab III, Pasal 6 (ayat 3)** Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomer KM.09/HK/501 / MKP / 2001 tanggal 29 Juni 2001 tentang persyaratan biro perjalanan wisata penyelenggara kunjungan wisatawan RRC ke Indonesia.
2. Yang dimaksud dengan Peraturan Tata Krama (kode etik khusus) adalah sikap dasar tentang citra dan perilaku berusaha yang sesuai dengan harkat dan martabat bangsa Indonesia.
3. Biro Perjalanan Wisata Penyelenggara Kunjungan Wisatawan RRC ke Indonesia adalah perusahaan sebagaimana dimaksud di dalam Bab II, Pasal 2, Ayat 1 – 2 – 3 Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomer KM.09 / HK. 501 / MKP / 2001 yang telah ditetapkan pada tanggal 29 Juni 2001.
4. Wadah Biro Perjalanan Wisata Penyelenggara Kunjungan Wisatawan RRC ke Indonesia adalah ICTC (Indonesia China Travel Commision) sebagaimana dimaksud di dalam Bab III, Pasal 6, Ayat 1 Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomer KM.09 / HK. 501 / MKP / 2001 yang telah ditetapkan pada tanggal 29 Juni 2001.

BAB I KODE ETIK KHUSUS ASITA-ICTC

Pasal 1

1. Kode Etik Khusus ASITA-ICTC adalah lembaga yang dibentuk oleh ASITA yang keanggotaannya diusulkan oleh ICTC.
2. **Keanggotaan Kode Etik Khusus ASITA-ICTC di tingkat Pusat dipilih dan diangkat oleh DPP ASITA dan untuk tingkat Daerah dipilih dan diangkat oleh DPD ASITA.**

3. Kode Etik Khusus ASITA-ICTC terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang atau sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang disesuaikan dengan kebutuhan.
4. Kode Etik Khusus bertugas memberikan pertimbangan dan usulan kepada DPP ataupun DPD ASITA tentang kebijakan wadah baik ke dalam maupun ke luar serta mengawasi, memeriksa dan mengambil keputusan tentang pelanggaran terhadap Peraturan Tata Kramat (Kode Etik Khusus) sesuai Hukum Acara Peraturan Tata Krama yang dilakukan oleh anggota ICTC.

BAB II PERATURAN TATA KRAMA (Kode Etik)

Pasal 2

Biro Perjalanan Wisata Penyelenggara Kunjungan Wisatawan RRC ke Indonesia dalam melaksanakan usahanya wajib senantiasa menghindarkan diri dari hal-hal yang tidak sesuai dan atau bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, patuh dan taat pada perundang-undangan yang berlaku serta senantiasa menjunjung tinggi nama dan kehormatan profesi Usaha Perjalanan Wisata sesuai dengan tata krama ini.

Pasal 3

1. Peraturan ini merupakan dasar atau acuan mengenai sikap dan perilaku Biro Perjalanan Wisata Penyelenggara Kunjungan Wisatawan RRC ke Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Umum Ayat 3 tersebut di atas, khususnya yang menyangkut hubungan-hubungan dengan Pemerintah, CNTA, sesama anggota ICTC pada khususnya, sesama anggota ASITA pada umumnya.
2. Peraturan tehnik yang telah mendasar atau terperinci dibuat atau disusun oleh ICTC dengan mengacu kepada peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan ini ditetapkan dengan maksud dan tujuan :

1. Melindungi kepentingan anggota ICTC terhadap kerugian materil maupun moril yang ditimbulkan atau kemungkinan ditimbulkan oleh pelaku pelanggaran.

2. Melindungi kepentingan bersama bagi seluruh anggota ASITA dan para pemakai jasa terhadap kerugian materil maupun moril yang ditimbulkan atau kemungkinan ditimbulkan oleh pelaku pelanggaran.
3. Membantu usaha Pemerintah dalam pengembangan pembangunan kepariwisataan di Indonesia, dengan cara melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan perundang-undangan pada umumnya dan peraturan-peraturan dalam bidang kepariwisataan pada khususnya.

Pasal 5

Peraturan ini menuntut kepada seluruh Anggota ICTC untuk :

1. Mengunjungi tinggi nama baik bangsa, negara, ASITA, dan ICTC sebagai wadah resmi Biro Perjalanan Wisata Penyelenggara Kunjungan Wisatawan RRC ke Indonesia.
2. Tunduk dan taat terhadap semua peraturan kaidah yang telah ditentukan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ASITA maupun ICTC.
3. Tunduk dan taat terhadap Peraturan Tata Krama dan Hukum Acara Tata Krama ASITA dan ASITA-ICTC.
4. Tidak melanggar hukum dan perundang-undangan dan menghormati kebiasaan etnik di kedua negara atau di tempat masing-masing.

BAB III HUBUNGAN KEMITRAAN

Pasal 6

Hubungan dengan Pemerintah

1. Setiap anggota ICTC menyadari bahwa wadah ICTC ini dibentuk oleh ASITA yang telah diakui oleh Pemerintah, oleh karenanya wajib berpartisipasi aktif di dalam setiap pelaksanaan program dan kebijakan Asosiasi yang sejalan dengan kebijakan Pemerintah di dalam pembangunan kepariwisataan khususnya, pembangunan nasional Indonesia pada umumnya.

2. Setiap anggota ICTC wajib mematuhi semua ketentuan perundang-undangan pada umumnya dan peraturan-peraturan dalam bidang kepariwisataan pada khususnya.

Pasal 7

Hubungan antar ASITA / ICTC dengan CNTA.

1. Setiap anggota ICTC berkewajiban memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada wisatawan yang berasal dari RRC selama mereka melakukan perjalanan di Indonesia.
2. Setiap anggota ICTC berkewajiban menjaga nama baik dan hubungan Indonesia – RRC dengan mematuhi setiap kesepakatan yang telah disepakati di dalam Nota Kesepahaman (MOU) antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Republik Rakyat Cina tentang Kerjasama Pariwisata yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 10 Juli 2000.
3. Setiap anggota ICTC berkewajiban mematuhi kesepakatan yang telah dibuat antara Kantor Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia dan Administrasi Pariwisata Nasional Republik Rakyat Cina tentang Rencana Pelaksanaan Perjalanan Wisata Luar Negeri oleh warga negara RRC ke Indonesia yang ditandatangani di Beijing tanggal 30 Maret 2001.

Pasal 8

Hubungan dengan sesama anggota ICTC

1. Setiap anggota wajib saling hormat-menghormati dan bekerjasama atas dasar saling percaya-mempercayai sebagai rekan sewadah dan seprofesi dalam bersama-sama mengusahakan, memajukan dan melindungi kepentingan industri kepariwisataan daerah maupun nasional.
2. Setiap anggota wajib menjauhi diri dari persaingan yang tidak sehat antar sesama rekan sewadah dan seprofesi yang dapat merugikan kepentingan Usaha Biro Perjalanan Wisata Penyelenggara Kunjungan Wisatawan RRC ke Indonesia pada khususnya dan kemitraan kepariwisataan pada umumnya sepanjang mengindahkan prinsip-prinsip persaingan dalam perdagangan.
3. Setiap anggota tidak boleh mendiskreditkan sesama rekan sewadah dan seprofesi dan wajib menjaga 'fairness' dalam berkompetisi.

4. Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa menggalang persatuan dan kesatuan di antara sesama anggota, menghindarkan diri dari perbuatan tercela yang dapat merugikan Negara, Bangsa, serta mematuhi Kesepakatan Teknik Kerjasama Usaha yang telah ditetapkan bersama.
5. Setiap anggota berkewajiban melaporkan kepada Pengurus Wadah (ICTC) dengan tembusan kepada Pengurus Organisasi (DPD / DPP ASITA) atau kepada Aparat Pemerintah yang berwenang, bila mengetahui terjadinya pelanggaran dan kepada anggota yang merasa dirugikan dapat mengadukannya secara tertulis untuk mencari penyelesaiannya.
6. Setiap anggota senantiasa mengutamakan Musyawarah untuk Mufakat dalam menyelesaikan setiap masalah atau persoalan yang timbul, baik dengan sesama anggota, dengan pihak Pemerintah, ataupun dengan pihak mitra kerja melalui saluran atau mekanisme organisasi.
7. Setiap anggota senantiasa menjunjung tinggi Peraturan Tata Krama (kode etik) ini dan bersedia menerima setiap sanksi serta keputusan yang akan ditetapkan oleh ICTC dan/atau ASITA bilamana melanggarnya.

Pasal 9

Hubungan dengan Mitra Kerja lainnya (pihak ketiga)

1. Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, setiap anggota mempunyai kedudukan sederajat untuk mengadakan ikatan perdagangan dengan para rekanan berdasarkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Setiap ikatan perdagangan dengan mitra kerja yang telah disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak wajib ditaati dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.
3. Apabila ada diantara anggota yang karena sesuatu hal tidak dapat melaksanakan isi ikatan perdagangan tersebut, maka ia berkewajiban untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pengurus untuk dicarikan jalan keluarnya.

**BAB IV
HUKUM ACARA PERATURAN TATA KRAMA**

Pasal 10

Semua pihak yang berkepentingan berhak melaporkan pelanggaran Peraturan Tata Krama kepada Kode Etik Khusus ASITA-ICTC dan Kopeta ASITA di daerah dalam tingkat Pertama dan kepada Kode Etik Khusus ASITA-ICTC dan Depeta ASITA Pusat dalam tingkat banding.

Pasal 11

Laporan pelanggaran Peraturan Tata Krama terdiri dari tiga bagian, yaitu :

- a. duduk perkara / persoalannya
- b. bukti-bukti
- c. kesimpulan

Pasal 12

Setiap laporan pelanggaran Tata Krama yang diterima oleh ASITA di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah, harus ditanggapi dan ditindak lanjuti oleh DPP ASITA.

Pasal 13

Setiap anggota yang melakukan pelanggaran atas Kode Etik Khusus ASITA / ICTC dikenakan SANKSI sebagai berikut :

1. Teguran pertama
2. Teguran Kedua
3. Skorsing
4. Pemecatan sebagai anggota ICTC ASITA
5. Pengusutan Pemerintah tentang pencabutan izin sebagai BPW penyelenggara wisatawan RRC kepada Pemerintah.

**BAB V
PENUTUP**

Pasal 14

1. Peraturan Tata Krama Kode Etik Khusus ASITA-ICTC dan Hukum Acara Kode Etik Khusus ASITA-ICTC ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Tata Krama (Kode Etik Khusus) ASITA.
2. Apabila ada hal yang kurang jelas dalam Peraturan Tata Krama Kode Etik Khusus ASITA-ICTC dan Hukum Acara Kode Etik Khusus ASITA-ICTC akan disempurnakan kemudian secara bersama-sama dengan Kopeta / Depeta ASITA.
3. Kesepakatan-kesepakatan yang telah diadakan sebelum berlakunya Peraturan Tata Krama dan Hukum Acara Kode Etik Khusus ASITA-ICTC ini menjadi batal jika bertentangan dengan Peraturan Tata Krama (Kode Etik Khusus) ASITA-ICTC.

Pasal 15

Peraturan Tata Krama Kode Etik Khusus ASITA-ICTC dan Hukum Acara Kode Etik Khusus ASITA-ICTC ini **disahkan oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP) ASITA di Jakarta** pada tanggal 10 September 2001 dan berlaku sejak tanggal pengesahan tersebut.

Ditetapkan di : Jakarta
Oleh : Dewan Pengurus Pusat ASITA
Pada Tanggal : 10 September 2001

DEWAN PIMPINAN PUSAT

TTD

MEITY ROBOT
Ketua Umum

Perpustakaan
Jendera

9